

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah wajib tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dari perspektif ekonomi Islam, zakat memainkan peran strategis sebagai sarana redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang kurang mampu. Jika dikelola secara optimal, zakat berpotensi menjadi sumber daya ekonomi produktif yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara luas oleh mereka yang mustahik (menerima) dan dapat meningkatkan kepercayaan (muzakki) mereka yang membayar zakat. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan organisasi publik, termasuk lembaga pengelola zakat (OECD., 1999:16).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi mandat untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara nasional. Di tingkat daerah,

BAZNAS Kota Tasikmalaya berperan langsung dalam mengelola zakat masyarakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya melalui berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi (BAZNAS, 2021)

BAZNAS diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan dengan memberdayakan kaum miskin, termasuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Dana zakat yang dikelola tidak hanya berasal dari zakat tetapi juga dari infaq dan sedekah, sehingga menawarkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup (Ramadani, 2025)

Keberadaan lembaga seperti BAZNAS diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat yang sangat besar. Dengan dukungan lembaga keuangan Islam non-bank, yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga keuangan Islam lainnya, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Hal ini diharapkan dapat mendorong kontribusi zakat yang efektif terhadap pembangunan ekonomi Islam secara institusional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Mashur et al., 2022).

Potensi zakat di Indonesia dianggap sangat besar secara nasional. Menurut Yufrizal, potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp 233 triliun per tahun (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Potensi ini dapat menjadi solusi alternatif untuk kemiskinan dan berbagai masalah sosial jika dapat dikumpulkan dan dikelola secara optimal melalui lembaga zakat yang profesional dan terpercaya. Namun, pada kenyataannya, besarnya potensi zakat ini belum

sebanding langsung dengan pengumpulan zakat aktual secara nasional (Irwan, 2023).

Situasi serupa juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya. Hingga September 2025, pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) aktual di BAZNAS Kota Tasikmalaya hanya mencapai sekitar 62% dari target Rp 9 miliar. Lebih lanjut, pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat masih di bawah 40%. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi zakat yang besar belum terkumpul secara optimal, meskipun telah didirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai kelurahan dan dilakukan pelatihan secara berkala (Tony Zanuary, 2025).

Rendahnya tingkat pengumpulan zakat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat literasi zakat di kalangan pembayar zakat, khususnya mengenai kewajiban membayar zakat dan mekanisme distribusinya. Banyak orang lebih memilih mendistribusikan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Akibatnya, zakat tidak tercatat dan tidak dikelola secara sistematis. Situasi ini menunjukkan bahwa literasi zakat dari para amil dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat belum optimal. Hal ini diperkuat oleh audiensi di Forum Silaturahmi RT/RW (Asosiasi Lingkungan) Kota Tasikmalaya, yang mengungkapkan adanya kebingungan masyarakat pasca-Idul Fitri mengenai prosedur pengelolaan dan distribusi zakat karena kurangnya informasi yang jelas mengenai tugas dan fungsi utama (tupoksi) serta mekanisme pengelolaan zakat (Firgiawan, 2025).

Selain masalah literasi zakat amil, tata kelola dan transparansi juga merupakan masalah serius dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan pengamatan peneliti pada situs web resmi BAZNAS Kota Tasikmalaya, laporan keuangan dan informasi distribusi zakat belum dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Dalam wawancara awal, BAZNAS menyatakan bahwa publikasi terbatas dilakukan karena menghormati beberapa muzakki yang tidak ingin identitas atau informasi pribadi mereka dipublikasikan. Adapun pengawasan publik terhadap dugaan penyalahgunaan dana dan kasus korupsi di beberapa lembaga BAZNAS regional menunjukkan pengawasan yang lemah dan kurangnya transparansi kepada publik. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi zakat berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, meskipun transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan zakat yang terpercaya dan sesuai syariah (Balfast, 2025)

Fenomena ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. yang menemukan bahwa salah satu masalah internal BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tasikmalaya adalah terbatasnya profesionalisme amil karena pelatihan yang tidak memadai dan implementasi prosedur operasi standar (SOP) yang belum optimal (Firmansyah Irman, 2014). Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dipengaruhi oleh manajemen zakat yang kurang profesional, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi (Maspupah, 2024). Lebih lanjut, pengumpulan zakat di Kota Tasikmalaya masih kurang dari 50% dari potensinya (Suhendri, 2023).

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada teori *Good Governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi publik (OECD., 1999:16). Dalam konteks pengelolaan zakat, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan amil memiliki literasi zakat yang memadai dan mampu menyampaikan informasi tentang penyaluran zakat kepada publik secara transparan. Literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pembayar zakat dan mendorong pengelolaan zakat yang efektif.

Salah satu penelitian yang memiliki relevansi dengan kajian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Isra Hayati, Irfan, dan Widia tahun 2024 menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan para muzakki, baik secara langsung maupun melalui literasi zakat (Isra Hayati et al., 2024). Penelitian oleh Khaerunnisa & Permana, tahun 2025 juga hasilnya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara literasi zakat dan kepatuhan ($R = 0,930$; $p < 0,05$). Artinya, semakin tinggi literasi zakat, semakin tinggi kepatuhan membayar zakat (Khaerunnisa & Permana, 2025). Adapun, penelitian oleh Windy Puspita tahun 2023 hasilnya menunjukkan pengelolaan zakat tahun 2021 belum optimal (Windy Puspita, 2023).

Berdasarkan fenomena empiris, studi teoritis, dan temuan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam pengelolaan zakat di UPZ kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya tidak hanya terletak pada potensi

zakat yang besar, tetapi juga pada rendahnya literasi zakat amil dan kurangnya transparansi informasi penyaluran zakat.

Kedua faktor ini diduga mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat, yang tercermin dalam tingkat pengumpulan yang rendah, lemahnya kepercayaan masyarakat, dan pengelolaan zakat yang kurang optimal secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat terhadap efektivitas pengelolaan zakat di UPZ kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya penting dan relevan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Literasi Zakat Amil, Transparansi Informasi Penyaluran Zakat dan Efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan Baznas Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Literasi Zakat Amil dan Transparansi Informasi Penyaluran Zakat secara simultan terhadap Efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan Baznas Kota Tasikmalaya
3. Bagaimana pengaruh Literasi Zakat Amil secara parsial terhadap Efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan Baznas Kota Tasikmalaya

4. Bagaimana pengaruh Transparansi Informasi Penyaluran Zakat secara parsial terhadap Efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan Baznas Kota Tasikmalaya

1.3. Tujuan Penelitian

Pelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui Literasi Zakat Amil, Transparansi Informasi Penyaluran Zakat dan Efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan Baznas Kota Tasikmalaya.
2. Mengetahui pengaruh Literasi Zakat Amil dan Transparansi Informasi Penyaluran Zakat secara simultan terhadap Efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan Baznas Kota Tasikmalaya
3. Mengetahui pengaruh Literasi Zakat Amil secara parsial terhadap Efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan Baznas Kota Tasikmalaya
4. Mengetahui pengaruh Transparansi Informasi Penyaluran Zakat secara parsial terhadap Efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan Baznas Kota Tasikmalaya

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan kontribusi yang dihasilkan dari suatu penelitian, yang mencakup manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan manajemen zakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat terhadap efektivitas pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kelurahan di bawah naungan BAZNAS Kota Tasikmalaya, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kelurahan di bawah naungan BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan zakat melalui penguatan literasi zakat amil dan transparansi informasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat sebagai muzakki dalam menilai transparansi pengelolaan zakat.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kelurahan yang berada di bawah naungan BAZNAS Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian dipilih karena Kota Tasikmalaya memiliki potensi penghimpunan zakat yang cukup besar serta telah memiliki lembaga resmi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.

Waktu penelitian ini berlangsung selama sebelas bulan, yaitu mulai tanggal 20 September 2025 sampai dengan 10 Juli 2026. Periode tersebut mencakup tahap penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akhir skripsi.

[illegible]